

PROVINSI – DAERAH KHUSUS JAKARTA

2024

UU NO. 2, LN 2024/NO. 76, 44 HLM.

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat memerlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18El, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Fungsi, Batas dan Pembagian Wilayah, Asas dan Susunan Pemerintahan, Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Lembaga Musyawarah Kelurahan, Urusan Pemerintah dan Kewenangan Khusus, Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, Pendanaan, Kawasan Aglomerasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : Peraturan Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 April 2024.